

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 1 TAHUN 1986 SERI C. 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 06 TAHUN 1985
TENTANG**

**PENUNJUK PENYIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH YANG MEMUAT
KETENTUAN PIDANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa sebagai upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah dan untuk kepentingan Penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menciptakan kenterampilan dan ketertiban masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran Hukum, perlu menunjuk pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, sebagai penyidik terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.
- b. Bahwa penunjuk tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam Wilayah Propinsi Jawa Barat.

3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang pokok-pokok Kepegawian.
4. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.
6. Peraturan Menteri Kehakiman No.M-05-PW-07-03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan dan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidikan Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Menteri Kehakiman No.M-04-PW-07-03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PENUNJUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH YANG MEMUAT KETENTUAN PIDANA.

BAB I

KETETUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang memuat ketentuan Pidana.
- f. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang melaksanakan penyidikan sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan berkewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap

pelanggaran peraturan Daerah sebagaimana disebut dalam butir e pasal ini.

- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB III

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang dan kewajiban penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara terhadap setiap tindakan tentang :
- Pemeriksaan tersangka.
 - Pemasukan rumah.
 - Penyitaan benda.
 - Pemeriksaan surat.
 - Pemeriksaan saksi.
 - Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Berita Acara sebagaimana ayat (3) pasal ini dikirimkan kepada Penyidik.

BAB IV

PERSYARATAN, PENGNANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 4

Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :

- Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat 1 (Gol.II/b).
- Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang penyidikan atau khusus dibidang teknis operasional dan berpengalaman minimal 2 tahun pada bidang teknik operasional.
- Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) untuk selama 2 tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik.
- Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter.
- Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.

Pasal 5

- Nama-nama Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Bupati Kepala Daerah mengusulkan nama-nama Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri.
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- Sebelum melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil diambil

sumpahnya/janjinya menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang Mengangkat atas usul Bupati Kepala Daerah melalui Menteri Dalam Negeri, karena :

- a. Meninggal Dunia
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Pensiun.
- d. Melanggar sumpah/janji
- e. Tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana disebutkan pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- f. Sebab-sebab lain.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah bekerja sama dengan Instansi penegak hukum.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibawah koordinasi Penyidik dan Penyidik memberikan petunjuk penyidikan apabila dipandang perlu
- (2) Untuk menjamin agar kegiatan penyidikan yang dilakukan mencapai sasaran Penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Berdasarkan tanggung jawabnya Penyidik wajib memberikan bantuan Penyidik kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan Penyidikan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya pelaksanaan tugas dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP****Pasal 11**

Dengan diangkatnya Penyidik Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Pejabat yang melakukan/melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH PENUNJUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL".

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Cirebon, 21 Oktober 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua,

TTD

TTD

SUKARNO WIRAATMADJA

MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor
188.342/Kep.1897-Huk/1985 tanggal 28 Desember 1985

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

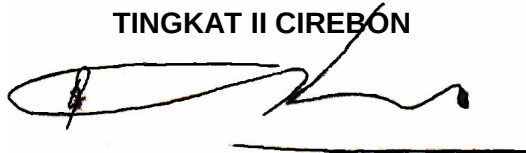
TTD

H.R.MOH. YOGIE SM.

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Cirebon Tanggal 24 Pebruari 1986 No.1 Tahun 1986
Seri C.1

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II CIREBON



Drs. OSCAR MUHAMMAD, SH.

NIP.480 041 210

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 1985

TENTANG

PENUNJUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PENYIDIKAN
TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH YANG MEMUAT KETENTUAN PIDANA.

I. PENJELASAN UMUM

1. LATAR BELAKANG

Dengan telah berlakunya Undang republic Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka kedudukan R.I.B (Staat blad Tahun 1941 Nomor 14) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 sepanjang mengenai hukum Acara Pidana tidak berlaku lagi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 kewenangannya sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenwng khusus oleh undang-undang.

Penyidik dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan suatu Peraturan Daerah sebelum berlaku KUHAP, dilakukan oleh Pejabat Pra Jaksa selaku Hulp Magistraat yang didasarkan pada HIR disamping ada yang dilakukan oleh Penyidik POLRI.

Dilingkungan Pemerintah Daerah terdapat Polisi Pamong Praja yang eksistensinya didasarkan pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Adapun tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja ini adalah membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum, dan diantara mereka inilah yang banyak ditunjuk sebagai Pra Jaksa seperti diutarakan diatas.

Peranan Polisi Pamong Praja selama ini sebagai Pra Jaksa lebih banyak dititik beratkan kepada pencegahan terhadap pelanggaran hukum (Kepolisian Prepentip).

Dalam perkembangannya Satuan Pamong Praja ini, menangani juga masalah-

masalah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang bersifat non justisial (Kepolisian Represip non justisial).

Dengan demikian keberadaan Polisi Pamong Praja pada saat sekarang ini telah dapat melakukan tindakan-tindakan prepentip dan represip membantu Kepala Wilayah dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman dalam wilayah daerah.

2. WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Menurut kuhap Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (pasal 6 ayat (2) KUHAP).

Pada umumnya wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur secara tegas dan terperinci di dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Apabila dalam Undng-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Penyidikan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam menjalankan kewajibannya hanya mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 pasal 2, yakni meliputi :

- a Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari

penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

- i Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan membandingkan wewenang yang ada pada Penyidik Polri, sesuai pasal 7 KUHAP, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan tindakan penangkapan dan penahanan.

Dalam hal akan melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah harus meminta bantuan Penyidik Polri.

Kewenangan Pemerintah Daerah mengangkat Penyidik terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 43 ayat (2) yang berbunyi “dengan Peraturan Daerah dapat ditunjuk Pegawai-pegawai Daerah yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah”.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan penyidik, maka oleh karena itu kewenangan penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah tidak boleh melampaui ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 sebagaimana telah disebutkan diatas.

Sebagaimana diketahui, bahwa delik yang diatur dalam Peraturan Daerah hanya bersifat pidana pelanggaran dengan hukuman denda paling tinggi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pada hakekatnya untuk menegakkan hukum terhadap Peraturan daerah tersebut, lebih banyak bersifat tindakan prepetip dan tindakan represip non justisial.

Oleh karena itu bagi Pemerintah Daerah untuk mengurangi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah perlu adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat bertindak melakukan tugas Kepolisian represip justisial yang mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban disamping upaya meningkatkan pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.

3. HUBUNGAN PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai hubungan kerja dengan Penyidik Polri.

Hubungan kerja tersebut berbentuk :

A. KOORDINASI :

Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibawah koordinasi Penyidik POLRI. Koordinasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan tugas penyidik terhadap suatu tindak pidana yang menyangkut bidang Instansi tertentu.

Pelaksanaan koordinasi ini dapat dilakukan berupa :

1. Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memberitahukan sedang dilakukannya Penyidikan kepada Penyidik POLRI.
2. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI.
3. Kewajiban memberitahukan tentang Penghentian penyidik kepada Penyidik POLRI dan Penuntut Umum.
4. Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan tembusan kepada atasan langsungnya sesuai dengan prosedur hubungan hierarchie yang berlaku tentang pelaksanaan penyidikan dan penyampaian Berita Acara kepada Penyidik POLRI.

B. PETUNJUK

Penyidik POLRI diminta atau tidak diminta, berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan petunjuk penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam rangka melakukan penyidikan.

Penyidikan petunjuk dari POLRI ini dapat berupa :

1. Kasuistis dalam arti sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
2. Melakukan pembinaan kepada Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang menyangkut teknis penyidikan penyusunan dan penyampaian berkas perkara.

C. BANTUAN

Berdasarkan tanggung jawabnya, penyidik POLRI wajib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan penyidikan.

Bantuan tersebut dapat berupa tenaga, peralatan dan lain-lain guna kepentingan penyidikan, terutama yang menyangkut tindakan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan.

D. PENGAWASAN

Untuk menjamin agar kegiatan penyidikan yang dilakukan mencapai sasaran, Penyidik POLRI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memberitahukan kepada Penyidik POLRI tentang dilakukannya penyidikan, perkembangannya dan penghentian penyidikan.
2. Permintaan ijin penangkapan, penggeledahan, penyitaan kepada Penyidik POLRI.
3. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.
4. Penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberitahukan kepada penyidik POLRI.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pasal 6 ayat (1) cukup jelas.

Dalam pasal 6 ayat (2) hanya mencantumkan “Pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah”.

Sedang atas nama siapa Bupati Kepala daerah melantik dan mengambil sumpah tidak secara tegas dicantumkan.

Hal ini dikandung maksud untuk menjamin kelenturan (kekenyalan) pasal tersebut sambil menunggu juklak lebih lanjut.

Dengan demikian untuk selanjutnya Bupati Kepala Daerah didalam melantik dan

mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil menempuh ketentuan yang akan diberlakukan tanpa harus mengubah ketentuan pasal 6 ayat (2) tersebut.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan pembinaan Penyidik pegawai negeri Sipil dalam pasal ini adalah pembinaan mengenai taktis operasionalnya.

Sedangkan pembinaan secara umum atau secara Instansional tetap dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9 s/d 12

Cukup jelas